

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga adalah fitrah yang diberikan oleh Allah SWT.¹ kepada manusia sebagai tempat pertama untuk melakukan interaksi sosial dan mengenal perilaku orang lain sehingga keluarga memiliki arti penting dalam pembentukan karakter setiap anggotanya. Menurut psikologi, keluarga dapat didefinisikan sebagai dua orang yang saling berkomitmen atas dasar cinta yang menjalankan tugas dan fungsinya karena adanya sebuah ikatan batin dalam pernikahan.²

Pernikahan merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan³ dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Dalam sebuah pernikahan, terdapat hak dan kewajiban antara suami dan istri, setiap pasangan suami istri harus bekerjasama dalam melaksanakan hak dan kewajiban antara suami dan istri.⁵ Hak merupakan sesuatu yang berhak untuk dimiliki dan didapatkan sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan.

¹ Sumarto, *Problematika Keluarga (Kajian Teoritis dan Kasus)*, (Jambi : Penerbit Buku Literasiologi, 2019), 3.

² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang ; UIN-Maliki Press, 2014), 34.

³ Bastiar, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah”, *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, (Januari – Juni, 2018), 78.

⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi : Unimal Press, 2016), 18.

⁵ Subairi, “Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, *Mahabits : Jurnal Hukum Keluarga*, 173.

Hak dan Kewajiban suami istri merupakan hak istri yang menjadi kewajiban suami dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.⁶

Hak istri atas suami terdiri dari mahar, nafkah secara materi, dan nafkah batin. Hak suami atas istri terdiri dari hak taat kepada suami, tidak durhaka kepada suami, dan menjaga kehormatan serta harta suami. Sedangkan hak dan kewajiban antara suami dan istri yaitu harus baik dalam berhubungan, adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami istri, tetapnya pewarisan antara keduanya setelah akad, tetapnya nasab dari anak suami yang sah, memelihara dan mendidik anak yang lahir dari pernikahannya yang sah, dan memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, serta warahmah*.⁷

Apabila hak dan kewajiban antara suami dan istri tersebut tidak terpenuhi, maka dianggap sebagai *nusyuz* dan dapat menyebabkan terjadinya *syiqaq* atau konflik dalam rumah tangga. Menurut beberapa ulama, *nusyuz* diartikan sebagai keluarnya istri dari kewajiban ta'at pada suaminya. Dari pengertian tersebut, beberapa ulama menyebutkan bahwa *nusyuz* hanya mungkin dilakukan oleh istri karena pada dasarnya *nusyuz* adalah lawan dari keta'atan yang merupakan hak suami atas istri. Akan tetapi, ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa *nusyuz* juga berlaku

⁶ Syaiful Anwar, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, 1 (Mei, 2021), 85.

⁷ Sifa Mulya Nurani, "Relasi hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)", *E-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, 1 (Juni, 2021), 108.

bagi suami yang melakukan kezaliman terhadap istrinya.⁸ Maka dari itu, *nusyuz* dapat dikatakan sebagai perilaku atau sikap yang melanggar kewajiban dalam hubungan suami istri hingga dapat menjadi pemicu utama terjadinya *syiqaq* atau konflik dalam keluarga. *Syiqaq* adalah suatu perselisihan atau pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri⁹ yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga.

Pertengkaran suami istri (orang tua) tidak hanya berpengaruh pada hubungan pasangan suami istri¹⁰ melainkan juga sangat berdampak pada anak terutama pada kondisi mental dan psikis anak.¹¹ Pertengkaran orang tua merupakan peralihan besar dan penyesuaian utama bagi anak, mereka akan mengalami perubahan emosi dan perilaku karena pengaruh dari pertengkaran orang tuanya, pertengkaran orang tua juga cenderung menimbulkan ketegangan dan membuat anak tidak nyaman berada di lingkungan keluarganya.¹²

Fenomena yang peneliti dapatkan ketika melakukan observasi dan wawancara pendahuluan dengan subjek di Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan terdapat beberapa keluarga atau pasangan suami istri yang hampir setiap hari bertengkar karena adanya *nusyuz* dari salah satu pasangannya dan hal tersebut tidak jarang mereka

⁸ Iffah Muzammil, *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang : Tira Smart, 2019), 54-55.

⁹ Iffah Muzammil, *FIQH MUNAKAHAT ...*, 165

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan : Menyelami Rahasia Pernikahan*, (Jakarta : Gema Insani, 2018), 44.

¹¹ Uswatun Hasanah, "Pengaruh Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak", *Jurnal Agenda*, 1 (Juli-Desember, 2019), 21.

¹² Sumarto, *Konseling Masalah Keluarga*, (Jambi : Penerbit Buku Literasiologi, 2019), 6.

lakukan di hadapan anaknya sehingga anak yang seringkali menyaksikan dan mendengar pertengkaran orang tuanya akan merasa takut, stress, menjadi tidak betah di rumah, lebih tertutup, tidak suka bergaul, dan menjadi lebih pesimis.¹³

Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang penyebab terjadinya pertengkaran orang tua dan dampaknya terhadap mental anak karena terdapat kesenjangan antara teori dan fakta yang terjadi di lapangan. Sehingga peneliti berinisiatif untuk memberikan judul terhadap skripsi ini dengan judul Penyebab Terjadinya Pertengkaran Orang Tua dan Dampaknya Terhadap Kondisi Mental Anak di Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan (Analisis Psikologi Keluarga Islam).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian di atas, maka peneliti dapat menentukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya pertengkaran orang tua di Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana analisis psikologi keluarga Islam tentang dampak pertengkaran orang tua terhadap mental anak di Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dalam penelitian ini diharapkan mencapai tujuan penelitian sebagai berikut:

¹³ Moh. Mansur, Masyarakat Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Sabtu, 20 Mei 2023)

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran orang tua di Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan;
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis psikologi keluarga Islam tentang dampak pertengkaran orang tua terhadap kondisi mental anak di Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap mampu memiliki nilai guna atau manfaat terhadap beberapa kalangan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu merubah pola pikir masyarakat terutama orang tua dalam membangun keluarga yang harmonis dan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi keluarganya terutama anak.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan khazanah, ilmu, pengetahuan, dan pengalaman baru bagi peneliti tentang penyebab terjadinya pertengkaran orang tua dan dampaknya terhadap kondisi mental anak di Desa Majungan Kecamatan Pademawu Pamekasan Analisis Psikologi Keluarga Islam, serta mampu mengembangkan wawasan dan kemampuan berfikir penulis dalam bidang penelitian.

3. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pustaka dan tambahan referensi dalam meningkatkan pengetahuan dan kompetensi mahasiswa IAIN Madura.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai dampak pertengkaran orang tua terhadap kondisi mental anak, serta dapat dijadikan pertimbangan dan perbandingan dalam penelitian selanjutnya yang lebih sistematis dan terarah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan penafsiran, pengertian, atau kekurangjelasan makna, maka dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan agar pembaca dan penulis memiliki persepsi serta pemahaman yang sejalan. Istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyebab

Penyebab merupakan faktor atau kondisi yang menjadi pemicu terjadinya suatu peristiwa atau kejadian baik itu secara langsung atau tidak langsung.

2. Dampak

Dampak dapat didefinisikan sebagai akibat atau pengaruh yang terjadi dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok yang berupa hal positif dan hal negatif.

3. Pertengkaran Orang Tua

Pertengkaran orang tua merupakan perselisihan yang terjadi antara ayah dan ibu yang menyebabkan suatu hubungan keluarga tidak berfungsi dengan baik dan tidak harmonis. Pertengkaran orang tua dapat berupa pertengkaran secara lisan dan kekerasan fisik.

4. Mental

Mental adalah suatu hal yang berkaitan dengan batin dan watak manusia yang berupa tindakan yang dipengaruhi oleh keadaan pikiran yang dapat berpengaruh pada sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari.

5. Anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai tahap dewasa dari segi fisik maupun mental, yang merupakan buah hati dari kedua orang tuanya. Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan yang akan datang.

6. Psikologi Keluarga Islam

Psikologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia atau tentang gejala-gejala jiwa manusia. Sedangkan psikologi keluarga Islam merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang dinamika dan interaksi antar

anggota keluarga dalam konteks nilai-nilai dan prinsip-prinsip keIslaman